

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 26, BD.2026/N26, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan penyesuaian mengenai Badan Permusyawaratan Desa agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara efektif, tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat desa.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 16 Tahun 2026, Perda No. 9 Tahun 2026.
 - Dalam peraturan ini, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018.